



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Jl. Letjen. Sutoyo Mojosongo Surakarta
Website : www.poltekkes-solo.ac.id email : poltekkes_solo@yahoo.co.id polkessolo@gmail.com
Telp. 0271-856929 Fax. 0271-855388 Kode Pos. 57127



KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA
NOMOR : HK.01.07/1.01/ 2946 /2017

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PAKAR KULIAH UMUM
PROGRAM STUDI D-IV AKUPUNKTUR JURUSAN AKUPUNKTUR
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA
TAHUN 2017

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA

- Membaca** : Surat Permohonan dari Ketua Jurusan Akupunktur tanggal 18 September 2017 tentang usulan SK Penetapan Dosen Pakar Kuliah Umum pada Jurusan Akupunktur tahun 2017.
- Menimbang** : a) bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembelajaran pada Jurusan Akupunktur tahun 2017 perlu menetapkan Dosen Pakar Kuliah Umum pada Jurusan Akupunktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
b) bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
c) bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk ditunjuk sebagai Pemateri Kuliah Umum pada Jurusan Akupunktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta tahun 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
- Memperhatikan** : Dst

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKES KEMENKES SURAKARTA TENTANG PENETAPAN DOSEN PAKAR KULIAH UMUM PROGRAM STUDI D-IV AKUPUNKTUR JURUSAN AKUPUNKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2017.**
- Kedua : Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Pemateri Kuliah Umum pada Program Studi D-IV Akupunktur Jurusan Akupunktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2017.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik Kesehatan Surakarta melalui Ketua Jurusan.
- Keempat : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2017 No. SP-DIPA 024.12.2.632259/2017 Tanggal 07 Desember 2016. AKUN (522151)
- Kelima : Jangka waktu pencairan anggaran adalah setelah pelaksanaan kegiatan.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak yang bersangkutan mulai melaksanakan tugas sampai berakhirnya kegiatan.
- Ketujuh : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 22 September 2017

Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta
Direktur, 



Safino, M.Sc.N.
NIP. 19610102 198903 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Jurusan Akupunktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;

**DAFTAR NAMA PEMATERI KULIAH UMUM
PRODI DIPLOMA IV AKUPUNKTUR JURUSAN AKUPUNKTUR
POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA
TAHUN 2017**

NO	NAMA	JUDUL MATERI
1	dr. Agung Kristianto	<i>Pendidikan Karakter dan Soft Skill untuk Mahasiswa Akupunktur yang Berkepribadian</i>

Surakarta, 22 September 2017
Direktur, *h*



Satino, SKM, M.Sc.N
NIP. 19610102 198903 1 001